

## **Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia**

**Ashabul Fadhli<sup>1</sup>, Rahmiati<sup>2</sup>, Fathur Rahmi<sup>3</sup>, Jelang Ramadhan<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

<sup>4</sup>Bursa Uludag University, Turkey

Email: ashabulfadhli@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to find out the dialectic of formulating the age limit for marriage which took place from the pre-independence period until the issuance of PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. The demand to determine the age limit was first voiced by the women's movement explicitly during the colonial period due to the large number of daughters being married off. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach and a historical (historical) approach. The data sources used are primary data in the form of legal material from the law on dispensation of marriage and secondary data in the form of documents, articles or publications. The collected data will be analyzed by means of description, systematization and legal interpretation, then deductive conclusions are drawn. The results of this study prove that the formulation of the politically negotiated age limit after the independence period did not receive special attention by the Government. The issue of the age limit has received a lot of criticism after Article 7 of Law No. 1/1974 on marriage was judged to be casuistic in terms of legal material and judicial practice. The promulgation of PERMA Number 5 of 2019 to become the determinant of the legal vacuum regarding the application of the age limit rule and the process of adjudicating marriage dispensation cases by judges in the Religious Courts.

**Keywords:** *Legal Politics; Dispensation for Marriage; Marriage Age Limit.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dialektika perumusan batas usia perkawinan yang terjadi sejak masa pra kemerdekaan hingga terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Ajudikasi Permohonan Dispensasi Perkawinan. Tuntutan untuk menentukan batas usia pertama kali disuarakan oleh gerakan perempuan secara eksplisit pada masa kolonial karena banyaknya anak perempuan yang dinikahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kesejarahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa bahan hukum dari undang-undang dispensasi nikah dan data sekunder berupa dokumen, artikel atau publikasi. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara deskripsi, sistematisasi dan interpretasi hukum, kemudian ditarik kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perumusan batas usia hasil

negosiasi politik setelah masa kemerdekaan tidak mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Isu batasan usia ini banyak menuai kritik setelah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai bersifat kasuistis dari segi materi hukum dan praktek peradilan. Lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi penentu kekosongan hukum terkait penerapan aturan batas usia dan proses penanganan perkara dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** Politik Hukum; Dispensasi Kawin; Batas Usia Perkawinan.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Anggapan dasar bahwa hukum merupakan produk politik dipengaruhi oleh adanya konfigurasi dan keterbukaan ruang partisipasi dalam menghasilkan suatu kebijakan. Bukti bahwa setiap produk hukum hadir melalui keputusan dalam bingkai politis dinilai sebagai bagian dari kegiatan politik dan wujud pemikiran para politisi. Argumen ini memandang bahwa hukum hadir untuk memberikan ruang pada politik (Intihani, 2020). Konsekuensinya, produk hukum yang dilahirkan dan aturan lainnya pada suatu masa akan ditemukan berbeda dengan aturan hukum pada masa atau pemerintahan setelahnya. Kondisi ini akan sangat bergantung pada otoritas kebijakan pemerintah dan kewenangan dalam membentuk dan melahirkan perundang-undangan. Meskipun otoritas dari suatu pemerintahan yang memegang kendali politik sangat menentukan dalam menentukan suatu kebijakan, namun idealnya otoritas dan kewenangan tersebut tidak berseberangan dengan tujuan-tujuan hukum dalam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik (Mia Kusuma Fitriana, 2015). Hal ini diantaranya dapat ditemukan pada keseriusan dan konfigurasi politik pemerintah ketika menggulirkan aturan batas usia perkawinan atau dispensasi kawin melalui perundang-undangan.

Pentingnya menentukan batas usia perkawinan berkaitan erat dengan kesiapan calon pengantin dari segi fisik, psikis dan sosial. Pada kondisi anak perempuan yang menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, lemahnya kesiapan fisik akan berdampak risiko kehamilan hingga ancaman pada nyawa ibu yang mengandung. Tulang panggul yang masih kecil memberikan risiko buruk pada saat persalinan. Ibu hamil juga memiliki kerentanan untuk terjadinya keguguran, kelainan-kelainan pada rahim hingga komplikasi persalinan seperti pendarahan, *fistula obstetric*, infeksi, anemia, dan *eclampsia* (Fadilah, 2021). Tidak hanya berdampak buruk pada Ibu hamil, risiko ketidak siapan fisik juga akan berdampak terhadap kesehatan bayi yang dilahirkan. Kemungkinan terjadinya *premature* dan cacat fisik disebabkan resiko ini berpeluang lebih besar terhadap kehamilan usia remaja.

Tidak terpenuhinya kesiapan psikologis juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan perkawinan usia anak. Tidak mudah untuk seorang anak menjalani dan berperan sebagai suami istri layaknya orang dewasa dalam institusi perkawinan. Baik perkawinan usia anak yang terjadi di desa maupun di kota, menyisakan keprihatinan dan resiko yang sama. Anak akan kesulitan untuk meninggalkan teman dan ruang bermain, merasa malu untuk melanjutkan sekolah, bahkan diantara mereka memilih untuk putus sekolah. Kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga dan keinginan untuk sekolah dan bermain menghadapkan anak-anak perempuan pada kondisi sulit yang sejatinya belum bias mereka selesaikan sendiri (Mukharom & Sihotang, 2020). Tekanan terhadap anak perempuan yang menikah semakin bertambah ketika mengandung. Selain tidak siap secara fisik, menyiapkan mental anak begitu penting untuk menghindari banyak persoalan di masa depan.

Bagi anak laki-laki, persoalan serupa tidak terhindari dengan posisinya sebagai seorang suami dan ayah pada usia remaja. Tidak sama seperti anak laki-laki pada umumnya, anak laki-laki yang menikah lebih awal justru telah dibebankan pada keharusan untuk melindungi keluarga, bekerja dan mencari nafkah. Pada banyak temuan, anak laki-laki tidak memiliki keahlian dan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Semula, peran dan dukungan orang tua disepakati untuk membantu secara ekonomi, namun dalam jangka panjang konsekuensi itu menjadi hilang dengan perubahan tanggung jawab penuh oleh orang tua pengganti anak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan terjadi keengganan oleh orang tua yang berakibat anak tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup lalu bercerai. (Octaviani & Nurwati, 2020)

Meskipun risiko-risiko yang ditemukan dalam perkawinan usia anak dialami oleh kedua pasangan, namun anak perempuan memiliki kecenderungan untuk menerima resiko lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Risiko yang diterima anak perempuan tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis dan lingkungan sosialnya, namun berdampak lebih serius terhadap fisik, kondisi kesehatan bahkan nyawa ketika terjadi kelainan pada kehamilan. Dalam lingkungan yang tidak mendukung perempuan sebagai personal yang utuh, perlakuan deskriminasi dan inferioritas (Eleanora & Putri, 2021) yang melekat pada beberapa budaya di Indonesia (Eleanora & Sari, 2020), akan semakin mengukuhkan ketertinggalan perempuan dalam banyak aspek.

Ketakutan dan keinginan untuk menghilangkan stereotype pada pola dan budaya bahwa menikah dengan keterbatasan usia merupakan peristiwa yang wajar, mendorong gerakan perempuan pada masa kolonialisme untuk menghentikan perkawinan terhadap anak-anak perempuan. Sayangnya, rumusan tentang gagasan tersebut tertunda hingga kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Baru setelah kemerdekaan, gagasan tersebut kemudian didiskusikan ulang dan diajukan kembali kepada parlemen dan mendapatkan apresiasi oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya draf perjanjian perkawinan

umum tahun 1950 yang berisi tentang usia minimal menikah bagi laki-laki adalah delapan belas tahun dan perempuan lima belas tahun. Dengan banyaknya desakan dan perubahan dalam proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan, rumusan ini akhirnya diundangkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 7 ditetapkan bahwa batas usia perkawinan diberlakukan enam belas tahun bagi perempuan dan sembilan belas tahun bagi laki-laki.

Dalam perjalanannya, regulasi yang mengatur tentang batas usia perkawinan di atas tidak selamanya diterima dan dipandang relevan. Temuan terdahulu tentang banyaknya perkawinan usia anak yang berdampak buruk terhadap kehidupan anak menggiring opini bahwa Pasal 7 UUP dinilai sebagai salah satu pasal yang problematis. Masih dalam pasal yang sama, apabila terdapat laki-laki dan/atau perempuan yang hendak menikah, tapi memiliki kendala dalam persoalan usia di bawah yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, maka Negara memberikan kelonggaran dalam bentuk dispensasi kawin. Idealnya, dispensasi kawin merupakan peluang yang dapat diakses oleh setiap pasangan calon pengantin yang terkendala dengan batas usia dengan ketentuan bahwa perkawinan tersebut berangkat dari alasan yang mendesak. Pada prakteknya, alasan mendesak yang dimaksud cenderung dipahami masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama sebagai alasan-alasan tertentu yang berpeluang untuk dikabulkan dalam setiap perkara dispensasi kawin. Hal ini kemudian juga berdampak pada sistem peradilan dispensasi kawin yang bias dan sudah seharusnya mendapatkan pembaruan.

Menyikapi persoalan di atas, penting dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana terjadinya dialektika perumusan batas usia perkawinan oleh pemerintah sejak sebelum kemerdekaan hingga lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pertanyaan mendasar yang melatarbelakangi hadirnya sekelompok masyarakat yang menginginkan dilakukannya perubahan usia perkawinan dengan mengajukan permohonan *judicial review* terhadap pasal 7 yang akhirnya disetujui. Perubahan signifikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menaikkan usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun dan diiringi lahirnya PERMA Nomor 5 tahun 2019 telah menghadirkan pembaruan hukum dalam aturan dispensasi kawin. Idealnya, aturan baru ini menjadi kontrol dan paradigma baru dalam menyikapi keterbatasan usia pada perkara dispensasi kawin dengan asas peradilan berdasarkan asas kepentingan terbaik anak

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan disajikan dalam bentuk pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis

(sejarah). Persoalan batas usia akan digali secara historis semenjak diterapkannya Hukum Islam pada masa-masa Kerajaan Islam di Indonesia pada proses *tahkim*, menjelang kemerdekaan, setelah kemerdekaan hingga kebijakan aturan batas usia perkawinan yang diatur dewasa ini. Tulisan ini melihat bahwa intervensi pemerintah yang dirumuskan secara politis mempengaruhi arah kebijakan aturan batas usia perkawinan di Indonesia pada setiap masanya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari sumber-sumber hukum mengikat dalam bentuk Perundang-Undangan termasuk diantaranya Rencana Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang pernah dirumuskan pada masa setelah kemerdekaan sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada klausa batas usia. Progresifitas klausa batas usia digali lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari bahan-bahan, penjelasan atau sumber yang menguatkan hukum primer seperti artikel, buku, dokumen kepustakaan, putusan/penetapan hukum yang relevan. Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis melalui konsep interaktif yang terdiri dari tiga alur yaitu kondensi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Artinya, kesimpulan penelitian akan ditarik dari persoalan-persoalan umum kepada persoalan-persoalan yang lebih kongkrit.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dialektika Rumusan Batas Usia Perkawinan**

Sejarah hukum Islam di Indonesia mengakar kuat sebelum masuknya kolonialisasi di Indonesia. Jauh sebelum Belanda melalui kongsi dagang *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) hadir di Indonesia, Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia telah memberlakukan hukum Islam dan corak pemerintahan Islam (Abdulgani, 1983). Diterima dan diterapkannya hukum Islam sebagai bagian dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal, diawali dengan keterlibatan pedagang-pedagang arab dan masyarakat lokal untuk berinteraksi langsung dalam hal perdagangan. Dalam proses yang panjang, komunikasi dan interaksi terus-menerus antara pedagang arab dengan masyarakat lokal berlansung hingga waktu yang lama. Perpaduan ini kemudian hadir sebagai kesatuan keluarga yang hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Fenomena ini kemudian di klaim sebagai diterimanya Islam sebagai suatu keyakinan yang berlanjut dengan dikenalnya penerapan hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat.

Keterbukaan masyarakat dalam menerima hukum Islam kemudian berlanjut dengan diterimanya Hukum Islam di lingkungan kerajaan (Ismanto & Suparman, 2019). Tumbuh dan berkembangnya Hukum Islam di lingkaran

kerajaan dibuktikan dengan diterapkannya hukum Islam dalam sistem hukum kerajaan secara berangsur-angsur (Hamka, 1961). Eksistensi hukum Islam semakin mengakar ketika raja-raja di Indonesia memberikan dukungan penuh dengan menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum kerajaan. Hukum Islam diberlakukan dengan melibatkan sejumlah ulama dalam merespon persoalan-persoalan yang bermunculan serta menjadi penawar pada sengketa hukum yang berkaitan dengan hukum Islam. Hukum Islam yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa masih tetap dipadukan dengan pendekatan hukum adat. Karena bagaimanapun, hukum adat adalah hukum yang lebih lama hidup dan dijadikan sebagai rujukan utama sebelum hukum Islam datang. Artinya, peradilan adat tetap mewarnai sistem peradilan kerajaan dengan menambahkan corak Islam pada setiap elemen hukumnya.

Diantara praktek hukum islam yang berjalan saat itu adalah mekanisme pelaksanaan perkawinan yang tidak diatur secara ketat dengan syarat dan ketentuan sebagai mana yang diatur dalam mazhab-mazhab fiqh. Pelaksanaan perkawinan belum terikat pada sistem administrasi, penentuan batas usia, pengaturan masa *iddah*, cerai talak, kedudukan anak dan aturan lainnya. Berkenaan dengan batas usia perkawinan, para ulama tidak memberikan batasan atau kewenangan tertentu bagi siapa yang hendak menikah. Kebijakan ini berangkat dari aturan fiqh yang tidak mengatur tentang batas usia menikah terhadap laki-laki dan perempuan. Sumber hukum yang dirujuk melalui kitab-kitab fiqh tidak mengatur secara khusus usia berapa seorang laki-laki dan perempuan sudah diperbolehkan untuk menikah. Tidak pula ditemukan aturan secara eksplisit yang mengatur kecakapan dalam perkawinan dari segi usia. Karena itu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek perkawinan, termasuk tentang batas usia dan kecakapan dalam perkawinan, maka melalui kebijakan kerajaan, ulama diberikan kewenangan untuk berijtihad dan menyikapi persolan hukum tersebut melalui peristiwa *tahkim*.

Berijtihad dalam proses *tahkim*, ulama-ulama pada saat itu menyandarkan seluruh pendapatnya dengan merujuk pada pandangan fiqh di kalangan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Meskipun terbuka pada pandangan dan pendapat di kalangan mazhab fiqh, namun pengaruh pemikiran Mazhab Syafi'i lebih kuat dibanding yang lain karena adanya kedekatan dengan kebiasaan masyarakat. Begitu juga dengan pemikiran mazhab Hanafi juga mempengaruhi kebijakan hukum para ulama, diantaranya berlaku di kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Mataram dan kerajaan Ternate dan Tidore. Periode *tahkim* sejatinya telah dikenal sejak berlakunya hukum Islam di lingkungan kerajaan Islam. Raja-Raja yang sudah mengakomodir Hukum Islam sebagai sistem hukum yang legal dalam pemerintahan kerajaan, mengangkat sejumlah ulama yang ditugaskan untuk mengatur dan menjalankan hukum tersebut dan termasuk juga dalam penyelesaian sengketa (Norcahyono, 2019).

Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah bahwa penerapan hukum Islam sudah terjadi di Indonesia diantaranya melalui jalur

perkawinan (Hafizd, 2021). Mazhab Syafi'i diterima sebagai mazhab pertama dalam pengamalan beragama masyarakat muslim Indonesia, baik dalam berfatwa oleh ulama setempat maupun dalam mereka menjalankan peradilan Islam. Kerajaan-kerjaan Islam di masa itu lebih mengacu pada penerapan hukum keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) namun sebagian dari kerajaan tersebut sudah ada yang sampai pada tahap penerapan hukum *hudud* dan *qishas*, seperti yang pernah diaplikasikan oleh Peradilan Agama kerajaan-kerajaan Cirebon, Banten dan Mataram. Ini menunjukkan bahwa kondisi pengamalan hukum Islam, khususnya dalam persolan perkawinan di masa-masa kerajaan bisa dikatakan sudah baik dan kondusif (Bisri, 2000). Namun keadaannya berbeda ketika Belanda dan Jepang menguasai dan menjajah Indonesia, penerapan hukum Islam lebih bernuansa politis.

Ketertarikan Belanda terhadap Indonesia sudah bermula sejak awal kedatangannya yang mengira Indonesia beserta pulau-pulau yang mengitarinya hanyalah sekumpulan hutan belantara yang tidak ada penghuninya. Namun realitanya justru menunjukkan sebaliknya. Belanda saat itu telah melihat dengan nyata bahwa di wilayah Hindia-Belanda dalam penamaan mereka itu sudah terdapat penerapan hukum terhadap masyarakat, yakni penerapan hukum Islam di samping hukum adat (Utama, 2018). Bahkan hukum Islam waktu itu sudah menjadi hukum yang dipatuhi oleh umat Islam Indonesia dan memiliki bentuk peradilan sendiri. Setelah berhasil menguasai sebagian besar pulau-pulau di Indonesia, Pemerintah Belanda juga mendirikan Peradilannya sendiri yang dikenal dengan Pengadilan Gubernur. Dalam hal memberikan legitimasi terhadap Peradilan Agama yang hadir lebih dulu, maka ditetapkanlah Regerings reglemen (RR) Pasal 75 ayat (2) yang di dalamnya berbunyi bahwa perkara perdata yang terjadi antara sesama masyarakat asli Indonesia tunduk pada Hakim Agama atau kepada masyarakat mereka berdasarkan aturan agama atau ketentuan yang diatur oleh agama mereka (Bakar, 1993).

Hingga tahun 1937, tepatnya melalui Staatsblad 1937 Nomor 116 Belanda mengurangi kewenangan Peradilan Agama yang diumumkan oleh Pemerintah Belanda, bahwa kewenangan Peradilan Agama hanya mencakup persoalan pada ranah perkawinan, rujuk dan cerai (Asasriwarni, 2008). Sehubungan dengan itu, rumusan lebih khusus tentang batas usia perkawinan belum pernah dibahas sebagai persoalan pokok pada ranah perkawinan. Kajian yang dilakukan lebih banyak membahas tentang konteks dan eksistensi hukum keluarga. Pembahasan tentang batas usia kebolehan menikah baru diinisiasi pada masa selanjutnya dari gerakan akar rumput yang dimotori oleh gerakan perempuan.

Diketahui, gerakan perempuan yang pertama kali hadir di Indonesia yaitu Putri Mardika di Jakarta pada tahun 1912. Sebagai suatu organisasi, gerakan ini fokus untuk memperjuangkan perempuan di bidang pendidikan dan ide-ide tentang emansipasi perempuan (Sujati & Haq, 2020). Namun, isu perjuangan mulai beragam seiring hadirnya organisasi perempuan lain di Pulau Jawa yang mengedepankan persoalan perempuan di rumah tangga. Gerakan perempuan

semakin masif pada pertengahan tahun 1920 namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menghapus ketidakadilan, termasuk diantaranya nasib perempuan dalam institusi perkawinan pada konteks perkawinan usia anak (Diniah, 2007). Dalam rangka mewujudkan tujuan bersama, maka pada bulan Desember 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan pertama yang dihadiri 30 organisasi dari Jawa dan Sumatera untuk mewujudkan federasi Perempuan yaitu Perikatan Perhimpunan Indonesia (PPI) yang menuntut untuk perbaikan nasib perempuan. Satu diantara tiga tuntutan tersebut yaitu larangan perkawinan anak perempuan di bawah umur. Hingga pada tahun 1938, tepatnya pada Kongres Kowani yang ke-3, didirikanlah Biro Konsultasi Perkawinan di bawah Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP). BPPIP memiliki tugas dan peran dalam menyusun rancangan undang-undang perkawinan dan menetapkan batas usia perkawinan. Namun hingga tahun 1945 saat Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya, rancangan undang-undang perkawinan dan batas usia perkawinan tersebut belum terselesaikan.

Satu tahun setelah kemerdekaan, perhatian pemerintah untuk mendalami tentang batas usia perkawinan terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, yang kemudian juga diberlakukan untuk wilayah Sumatera. Dalam penerapannya, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang penunjukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah mengatur secara eksplisit tentang larangan menikah pada usia anak. Meskipun belum ditentukan usia berapa seseorang dikategorikan sudah boleh menikah, namun aturan PPN tersebut sudah menampakkan jalan terang (Rajafi, 2017). Aturan hukum ini kemudian bergerak lebih progresif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Bertepatan pada awal Desember 1952, diumumkanlah bahwa RUU Perkawinan sudah berhasil diselesaikan dan akan berlaku untuk semua golongan dan agama. Dalam hal ini, dimintakan pendapat kepada semua organisasi pusat dan lokal berkenaan dengan adanya RUU Perkawinan tersebut. Penyampaian pendapat ini berlangsung hingga 1 Februari 1953 dengan isi rumusan diantaranya yaitu batas usia perkawinan yang ditetapkan pada usia 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 15 (lima belas) tahun bagi perempuan (Jafizham, 1977). Rumusan batas usia ini diterima dan tidak mendapatkan penolakan apapun. Sementara itu, persoalan lain muncul karena adanya ketidaksenangan atas materi hukum yang didominasi atas persoalan agama. RUU Perkawinan dituding tidak sejalan dengan semangat Pancasila. Bahkan muncul pendapat yang menyatakan bahwa sejak diajukan hingga lahirnya RUU Perkawinan bertujuan untuk menghidupkan kembali teori *receptie Snouck Hurgronje* yang sebelumnya telah ditolak oleh banyak kalangan. RUU Perkawinan ini ditakutkan akan menghilangkan tujuan utama pemberlakuan

hukum Islam di Indonesia dengan mengembalikan keberlakuan hukum Islam kepada hukum adat (Thalib, 1980) dan hukum Barat (Djubaedah, 2003) melalui ide tentang keharusan dalam pencatatan perkawinan.

Sayangnya, hingga tahun 1959 tidak ada lagi kelanjutan yang signifikan dengan tidak dibahasnya kelanjutan dari RUU Perkawinan di Parlemen. Pada bulan Juli tahun 1973 RUU Perkawinan dibahas kembali di DPR dengan menggugurkan RUU sebelumnya. Setelah berselang panjang, RUU Perkawinan ini kemudian berhasil diwujudkan dengan penandatanganan lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 oleh Presiden.

Atas dasar itu, secara politis diketahui bahwa embrio pemikiran tentang pentingnya menetapkan batas usia dalam perkawinan, secara substansial tidak lahir dari sistem hukum yang dijalankan oleh Peradilan Agama di bawah kerajaan-kerajaan Islam terdahulu. Namun ide ini lahir dari akar rumput yang melihat bahwa perkawinan yang terjadi pada anak-anak perempuan masa itu berdampak buruk terhadap kehidupan perempuan. Argumen fiqh yang tidak meletakkan dasar hukum yang kuat tentang standar kedewasaan dalam bentuk batas usia menikah, secara empiris menjadi celah terjadinya deskriminasi dan ketidakadilan bagi anak-anak perempuan yang dipaksa menikah.

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Suatu Pencapaian**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terlepas dari pencapaian banyak pihak, golongan ataupun organisasi-organisasi yang menyokong dan peduli akan terwujudnya Hukum Keluarga Islam yang diselenggarakan dalam kerangka Hukum Nasional. Bagi masyarakat yang beragama Islam, Undang-Undang Perkawinan ini adalah pijakan materil tentang pelaksanaan perkawinan yang legal secara hukum serta tidak menyalahi ketentuan hukum fiqh. Keterpaduan dua aturan hukum ini seyogyanya dapat mewujudkan tujuan dan fungsi perkawinan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sehubungan dengan batas usia perkawinan, Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya telah mengakomodir tentang syarat usia menikah bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan telah mengatur dengan tegas bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan ketika calon pengantin laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon pengantin perempuan telah berusia 16 tahun. Aturan ini telah memberikan kejelasan bagi siapapun yang hendak menikah agar senantiasa tunduk dan patuh pada aturan tersebut.

Secara eksplisit, batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan memiliki indikator kedewasaan yang dipandang ideal pada saat itu. Pada usia tersebut, Negara melihat bahwa asas kedewasaan dan kematangan yang melekat pada calon pengantin sudah dapat diraih. Sebelumnya, RUU diketahui menawarkan usia lebih rendah yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi

perempuan. Meskipun terjadi perbedaan dari segi usia, namun tujuan politis yang ingin dicapai adalah sama-sama untuk mengakhiri perkawinan usia anak dengan memberikan kesempatan penuh untuk melaksanakan pendidikan. Dengan kata lain, aturan batas usia dalam pasal 7 tidak hanya merespon terhadap perlakuan buruk yang banyak dialami anak-anak perempuan sejak masa kolonial, namun juga mengatur syarat perkawinan bagi anak laki-laki secara berimbang.

Meskipun Pemerintah sudah melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan memberikan batas usia menikah, namun secara empiris keinginan dan desakan untuk menikah di bawah umur masih ditemukan. Nalar politis untuk mengakhiri perkawinan anak dan memberikan ketegasan usia menikah dalam Undang-Undang perkawinan rupanya tidak menjamin bahwa perkawinan usia anak dapat dihentikan. Apabila dahulu perkawinan terhadap anak-anak perempuan sebagian besar dilakukan atas dasar paksaan (Amini, 2016), sebagaimana yang dikisahkan dalam surat kabar Putri Mardika dan juga surat-surat Kartini bahwa budaya Jawa telah menempatkan perempuan pada posisi yang inferior di banding laki-laki. Dengan begitu, anak perempuan berkecendrungan besar untuk dikawinkan pada usia sepuluh atau dua belas tahun (Poesponegoro & Notosusanto, 1993, p. 238). Inferioritas, deskriminasi atau segala bentuk perlakuan yang berafiliasi pada budaya patriarkhi tidak lagi dianggap sebagai isu utama ketika membincang penyebab perkawinan usia anak hari ini. Pada perspektif lain, kuatnya pengaruh budaya patriarkhi terselubung di balik perkawinan anak yang berdampak buruk pada kehidupan anak dan istitusi perkawinan itu sendiri (Eleanora & Putri, 2021). Alasan ini pula yang kemudian menjadi gagasan bahwa Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan mesti ditinjau ulang melalui *judicial review* yang diajukan lalu ditolak Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 (Norhasanah, 2018) dan kemudian diajukan kembali pada tahun 2017. (Ilhami, 2020)

Alasan-alasan yang muncul pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sebagai konsekuensi yang harus diterima Negara ketika masyarakat bersikeras untk tetap menikah, sementara terhalang karena keterbatasan usia, menjadi indokator bahwa nalar yang dibangun untuk membicarakan batas usia perkawinan telah memasuki babak baru. Tidak sepenuhnya menghentikan perkawinan usia anak, namun Pasal 7 memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk mendapat izin kawin melalui dispensasi kawin. Celah yang diambil oleh masyarakat tersebut sudah bermanifestasi dengan alasan-alasan dalam bentuk paksaan tersirat dan desakan untuk menjaga kehormatan keluarga. Pergaulan tidak sehat, ketakutan orang tua akan terjadinya zina dan hamil di luar nikah adalah alasan-alasan yang banyak ditemukan pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Alasan-alasan ini berlaku umum ditemukan hampir di setiap penetapan hukum Pengadilan Agama hingga tahun 2019 (Fadhli & Warman, 2021). Secara tegas, Fahadil Amin Al Hasan menguraikan bahwa sepanjang tahun 2018 Pengadilan

Agama diketahui telah memberikan izin dispensasi kawin hingga mencapai 13.000 (tiga belas ribu) anak di Indonesia. Pengadilan Agama kemudian dikritik (Hasan & Yusup, 2021) karena begitu mudahnya meloloskan setiap permohonan dengan alasan-alasan di atas yang diyakini banyak pemohon ampuh untuk dikabulkan. Pertimbangan hukum hakim yang terkesan *fiqh minded* juga salah satu alasan banyaknya permohonan yang dikabulkan.

Idealnya, kekuasaan hakim untuk menggali, mengikuti hingga menjatuhkan putusan harus didasarkan kepada kebijaksanaan. Hal ini disebabkan karena izin dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepenuhnya bergantung pada pandangan dan ijtihad Hakim. Sangat tidak diharapkan, kewenangan hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) dalam memutus perkara dispensasi kawin yang bertujuan untuk mengawal terlaksananya nilai-nilai hukum dan terwujudnya rasa keadilan menjadi kabur (Usanti et al., 2021).

### **Membatasi Perkawinan Anak melalui Politik Batas Usia**

Keterbatasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak semakin mengemuka ketika Pengadilan Agama dinilai sangat mudah untuk mengabulkan izin dispensasi kawin dengan alasan-alasan tertentu yang berpeluang untuk dikabulkan. Hingga Undang-Undang Perkawinan ini mendapatkan revisi, sebagian besar penetapan hukum dispensasi kawin yang dikeluarkan hampir sepenuhnya berasal dari pertimbangan agama dengan pendekatan *mashlahah*. Pertimbangan hukum yang berkecenderungan sama pada banyak putusan, fakta empiris bahwa banyak Pengadilan Agama yang menghasilkan putusan serupa, hingga didapati alasan-alasan yang berakhir pada pilihan maslahat atau darurat menguatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lemah pada aspek petunjuk dan teknis (juknis) oleh Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

Pada perspektif yang berbeda, batas usia 16 tahun bagi anak perempuan untuk menikah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dipandang tidak lagi relevan dengan konstitusi yang ada. Ajuan permohonan *judicial review* pasal 7 ayat (1) oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu-individu yang tergabung pada sebuah koalisi yang dikenal dengan Koalisi 18+ untuk Penghentian Perkawinan Anak, merupakan bentuk respon masyarakat atas kekecewaannya terhadap pasal terkait. Pengabaian terhadap hak dasar anak-anak perempuan yang putus sekolah dikarenakan menikah pada rentang usia 15-18 tahun, tingginya angka kematian ibu yang pada saat itu berkisar 359/100.000 kelahiran, begitu juga dengan angka kematian bayi 32/1000 kelahiran, lahirnya bayi dengan malnutrisi (4.5 juta/tahun), anak berpotensi terjebak dalam paksaan prostitusi anak, kawin kontrak dan perdagangan manusia. Batas usia 16 tahun secara konstitusi dianggap tidak konsisten karena tidak sejalan dengan banyak instrument hukum perlindungan

anak seperti Kovensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah permohonan *judicial review* Pasal 7 (1) mendapatkan penolakan Oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 (Tobroni, 2018), April 2017 permohonan serupa kembali diajukan dengan strategi baru yaitu dengan menghadirkan 3 (tiga) orang penyintas perkawinan anak sebagai Pemohon yang diwakili oleh Tim Kuasa Koalisi 18+ (Candraningrum, 2016). Permohonan dengan perkara 22/PUU-XV/2017 dicatat sebagai perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Permohonan kedua ini berangkat dari pemikiran bahwa masih terbukanya peluang untuk diajukannya dispensasi kawin tanpa diiringi dengan aturan hukum yang ketat, dinilai akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif dalam menghentikan perkawinan anak. Koalisi ini menginginkan dengan dikabulkannya *judicial review* maka aturan batas usia perkawinan dinaikkan menjadi 18 tahun serta diiringin dengan aturan yang ketat. Koalisi ini secara politis mendesak untuk dirumuskannya maksud dari redaksi alasan mendesak dan bukti yang cukup pada permohonan dispensasi kawin, agar ketika dikabulkan kekeliruan atau multi tafsir atas redaksi tersebut tidak lagi menjadi polemik. Adapun tuntutan politis yang mesti dipertimbangkan Negara yaitu dengan memberikan respon cepat akan adanya kebutuhan dalam menyusun dan merumuskan standar pertimbangan dalam proses mengadili perkara dispensasi kawin.

Berselang 2 (dua) tahun sejak permohonan *judicial review* diajukan, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilaksanakan pada 16 September 2019 menyetujui Perubahan Terbatas atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disetujuinya *judicial review* tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penting pasal 7 tentang batas usia perkawinan, yang tentu saja akan dinaikkan. Dalam amar putusan MK dibunyikan bahwa MK memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam waktu selambat-lambatnya tiga tahun.

### **Intervensi Pemerintah dalam Merealisasikan Kebijakan Hukum tentang Batas Usia Perkawinan**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan babak lanjutan dari dialog politis yang berlangsung panjang. Batas usia perkawinan yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) tidak lagi enam belas tahun, namun sudah mendapatkan perubahan menjadi Sembilan belas tahun bagi perempuan. Perubahan ini kemudian menyamakan batas usia menikah laki-laki dan perempuan yaitu Sembilan belas tahun. Pada usia ini, anak

dipersepsikan sudah cukup matang secara fisik, psikologis dan sosial untuk menikah dan membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) secara eksplisit sudah memberikan ketegasan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diizinkan dengan alasan sangat mendesak yang disertakan dengan bukti pendukung yang cukup.

Agar materi hukum dalam Pasal 7 dapat berjalan optimal dan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pasal tersebut, Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan diundangkan Peraturan Mahkamah (Perma) Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 21 November 2019. Seolah bertindak sigap, Perma ini kemudian disosialisasikan untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Desember 2019 dengan melibatkan 36 Pengadilan Agama yang masing-masingnya mengutus Hakim Ketua dan wakil Ketua pada setiap Pengadilan (Humas MA, 2019). Artinya, kehadiran Perma sebagai landasan dan pedoman oleh para Hakim tidak lepas dari intervensi Pemerintah untuk merespon cepat sehubungan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Perubahan pada pasal 7 sejatinya tidak menghalangi masyarakat yang memiliki keterbatasan usia untuk mengajukan dispensasi kawin, hanya saja kehendak untuk menikah tersebut mesti terindikasi sangat mendesak (Peraturan Pemerintah RI, 2019) dan para pihak mampu memenuhi persyaratan formil yang mejamin anak dan keluarga anak patut dan siap untuk diberikan izin dispensasi kawin. Dalam hal mengadili perkara dispensasi kawin, aturan dalam PERMA pun merubah asas peradilan berdasarkan asas kepentingan terbaik anak (Prabawati & Rusdiana, 2019). Disematkannya kepentingan terbaik anak dalam proses mengadili perkara dispensasi kawin dapat disebut sebagai trobosan terbesar dalam sejarah perumusan hukum perkawinan menyangkut batas usia perkawinan. Perwujudan ini sekiranya adalah proses estafet yang juga disuarakan oleh gerakan perempuan sejak masa kolonial atau sebelum kemerdekaan. Meskipun pada masa itu belum dikenal adanya konsep perlindungan dan pemenuhan hak anak, namun cita-cita yang ingin dicapai tidak berbeda secara esensial. Terpenuhinya cita-cita politik yang diyakini dapat memperbaiki kehidupan anak-anak perempuan menjadi pertanda bahwa sesungguhnya kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA adalah bagian dari keinginan dan sangat bergantung pada pemerintah (*political will*). Karena itu, intervensi pemerintah yang absolut akan mempengaruhi kebijakan hukum, pembuat kebijakan dalam menghasilkan hukum dengan perspektif yang relevan dengan nilai dan asas pembatasan perkawinan (Winengan, 2018). Pemerintah idealnya juga berkewajiban terlibat dalam intervensi institusi publik, mengatur serta mengarahkan perilaku masyarakat agar terinstitusi dengan regulasi yang sudah ditetapkan (Dye, 1978).

Kendati demikian, celah untuk diajukannya dispensasi kawin tetap terbuka, namun Pemerintah tetap akan melakukan kontrol terhadap lembaga

peradilan dan perlindungan hukum terhadap anak (Jasmaniar & Muhdar, 2021). Agar dapat mengadili perkara dispensasi kawin sesuai dengan yang diatur PERMA, maka hakim berkewajiban untuk mengadili setiap perkara berdasarkan asas (1) kepentingan terbaik bagi anak, (2) hak hidup dan tumbuh kembang anak, (3) penghargaan atas pendapat anak, (4) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, (5) non-diskriminasi, (6) kesetaraan gender, (7) persamaan di depan hukum, (8) keadilan, (9) kemanfaatan dan (10) kepastian hukum (Mahkamah Agung RI, 2019). Untuk diketahui, asas-asas ini merupakan kontrol Negara yang akan mengarahkan Hakim untuk mempertimbangkan dan memastikan terwujudnya perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Oleh karena itu, tidak keliru ketika aturan yang tertuang pada PERMA adalah formula jitu untuk membatasi perkawinan anak. Aturan ini menghadirkan nuansa hukum yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya serta memenuhi tuntutan politik atas desakan oleh individu-individu yang tergabung dalam Koalisi 18+ terdahulu. Aturan dalam PERMA telah memberikan ketegasan tentang hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materiil mengenai syarat dispensasi kawin. Aturan ini adalah pedoman sebagai antisipasi dan standarisasi bagi Hakim Pengadilan Agama agar setiap putusan yang dihasilkan tentang dispensasi kawin memiliki pendekatan pada banyak aspek yang lebih komperhensif dibanding aturan sebelumnya (Hasan & Yusup, 2021).

Adapun keharusan untuk memastikan adanya alasan sangat mendesak yang diiringi dengan bukti yang cukup dari calon pengantin yang terbatas usia, dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan perkara oleh Hakim, yang dapat dibantu oleh tenaga-tenaga ahli yang ditunjuk oleh PERMA dalam membantu tugas hakim (Mahkamah Agung RI, 2019). Apabila dahulunya pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan izin dispensasi kawin memiliki kecendrungan yang sama di sejumlah pengadilan Agama dan banyak terjebak pada pilihan maslahat atau mudarat semata, maka aturan dalam PERMA sudah mengakomodir akan kelemahan itu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya respon Hakim terhadap keterbatasan usia dalam proses mengadili perkara dispensasi kawin ditindaklanjuti dengan mengikuti mekanisme yang jelas penerapannya dan diberlakukan di semua Pengadilan Agama di Indonesia serta tunduk terhadap aturan yang telah ditentukan oleh hukum (Fahlepi et al., 2014)

## **Simpulan**

Ditetapkannya usia 16 (enam belas) tahun sebagai syarat kebolehan untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan diyakini tidak memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan perempuan. Asumsi ini telah dibicarakan dan disampaikan secara konsisten melalui perundingan politik dalam perumusan batas usia perkawinan sejak lama. Meskipun menginginkan pencapaian yang sama dalam memperbaiki kehidupan anak-anak perempuan,

namun secara historis sesungguhnya gagasan tersebut memiliki tujuan-tujuan yang dinamis pada setiap masa dan berkesesuaian dengan konteks politik, sosial dan kultural. Kritik gerakan perempuan terhadap kekosongan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan belum dilihat sebagai suara politik yang nyata dikarenakan belum lahirnya konstitusi Negara Indonesia. Suara tersebut mulai didengarkan Pemerintah ketika gerakan perpempuan yang sudah terorganisir terlibat dalam RUU Perkawinan hingga lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perjalanannya, semangat untuk membatasi perkawinan usia anak melalui Pasal 7 dipandang tidak lagi relevan. Pengadilan Agama dinilai begitu mudah untuk memberikan izin dispensasi kawin dengan pertimbangan hukum yang tidak komperhensif dan cenderung *fiqh minded*. Penetapan batas usia 16 (enam belas) tahun yang problematis, tidak terakomodirnya hak-hak anak serta tidak ditemukannya petunjuk dan teknis pelaksanaan peradilan dispensasi kawin, digagas sebagai rekonsiliasi atas perubahan pasal 7 melalui *judicial review*. Disetujuinya *judicial review* tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penting pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang diiringi lahirnya PERMA Nomor 5 tahun 2019 sebagai pedoman bagi Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik anak.

### Daftar Pustaka

- Abdulgani, R. (1983). *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*. Pustaka Antar Kota.
- Amini, M. (2016). Perkawinan dalam sejarah kehidupan keluarga Jawa 1920an-1970an. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 10(1), 54-62.
- Asasriwarni. (2008). *Sejarah Peradilan Islam*. Padang: IAIN IB Press.
- Bakar, Z. A. A. (1993). *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama dalam buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Bisri, C. H. (2000). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Candraningrum, D. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 4-8.
- Diniah, H. (2007). *Gerwani bukan PKI: sebuah gerakan feminisme terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: ÇarasvatiBooks.
- Djubaedah, N. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Dye, T. R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Eleanora, F. N., & Putri, A. H. (2021). Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), 1501–1508.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). 'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar 'Reasons for Concern' on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court. *Al-Ahwal*, 14(2), 146–158. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Fahlepi, M. R., Din, M., & Abubakar, M. (2014). Mekanisme Pemeriksaan Perkara pada Pengadilan Agama (Studi kasus pada pengadilan Agama Tarempa Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 45–52.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 165–184. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Hamka. (1961). *Sejarah Umat Islam*. Bukittinggi: NV. Nusantara.
- Hasan, F. A. Al, & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation in The Indonesian Legal System Protecting Children's Best Interests through Judges' Decisions). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Humas MA. (2019). Mahkamah Agung Mengadakan Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Wilayah PTA Semarang.
- Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 284–308.
- Intihani, S. N. (2020). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia. *Veritas*, 6(2), 116–143. <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.888>
- Ismanto, I., & Suparman, S. (2019). Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 3(2), 67–88.

- Jafizham, T. (1977). *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mestika.
- Jasmaniar, J., & Muhdar, M. Z. (2021). Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 77–87.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*.
- Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal ). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(02), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>
- Mukharom, A. P. S., & Sihotang, A. P. (2020). Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 149–155.
- Norcahyono, N. (2019). Problematika Sosial Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1), 23–32.
- Norhasanah, N. (2018). Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Putusan MK No. 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan). *El-Mashlahah*, 8(1), 3–15.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan*.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabawati, T. D., & Rusdiana, E. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(3), 1–10.
- Rajafi, A. (2017). Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi. *Al-'Adalah*, 14(2), 311–332.
- Sujati, B., & Haq, I. H. (2020). Gerakan Perempuan di Jawa (1912-1941). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(1), 16–31.
- Thalib, S. (1980). *Receptio a contrario: hubungan hukum adat dengan hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.

- Tobroni, F. (2018). Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 573–600.
- Usanti, T. P., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2021). Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Notaire*, 4(3), 467–488.
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 58–68.
- Winengan, W. (2018). Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 1–12.